

Menyampaikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal peraturan program Kelompok Bermain Aisyiyah Nomor : 800 / 222 / DHEPORA / A.5 / 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober)

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD AISYIYAH
Alamat : Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : YUSI HARMI
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Aisyiyah
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 02 Juni 2007

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 s.d 21 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 21 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dis. H. RAMSU HARDI SE. M.Si.

NIP. 19620202 190203 1 005

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor :Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

A I S Y I Y A H

DESA/ KEL. DURIAN SEDATANG KEC. KEDURANG

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 06 Oktober 2015 NOMOR 03

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AISYIYAH
DESA / KEL. DURIAN SEBATANG KEC. KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 03

- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam bulan Oktober-----
tahun dua ribu lima belas (06-10-2015),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya YUSI HARMI**, lahir di Pagar Alam, pada tanggal empat
bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
(04-04-1982), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang,--
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor : 1701014404820002;-----
2. **Nyonya RANITA OCTA SARI**, lahir di Durian Sebatang,-----
pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober-----
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (28-10-1993),
Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang,----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701016810930002;-----
3. **Nyonya ALMINI**, lahir di Durian Sebatang,-----
pada tanggal empat bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus
enam puluh (04-08-1960), Swasta,-----

bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Penduduk-----
Nomor : 1701014408600001;-----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu-----

“ **LEMBAGA**” dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

AISYIYAH (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan “**PAUD**”).-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AISYIYAH**,-----
berdiri sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu
tujuh (27-06-2007) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), **AISYIYAH**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Durian Sebatang,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor
cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap
perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS,-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Kedurang khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlanar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD

AISYIYAH adalah :

- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.
- Play Group atau Taman Bermain.
- Kober (Kelompok Bermain).
- SPS (Satuan Paud Sejenis).
- Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AISYIYAH** berupa :
 - Iuran Wajib.
 - Iuran Orang tua / Wali.
 - Hasil Usaha.
 - Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

- Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :
 - Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;
 - Kepala : **YUSI HARMI**, tersebut ;
 - Bendahara : **RANITA OCTA SARI**, tersebut ;

Anggota

Pasal 9

1. Setiap anggota PAUD di torjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
2. Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik PAUD.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan PAUD.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi PAUD.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin PAUD.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama PAUD.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut PAUD AISIYAH terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat PAUD AISIYAH dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.

8. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan PAUD.....

AISYIYAH.....

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.....

Pasal 12.....

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD AISYIYAH melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.....
2. Setiap anggota PAUD AISYIYAH wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.....
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD AISYIYAH.....

KETENTUAN UMUM.....

Pasal 13.....

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD AISYIYAH di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD.....
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD AISYIYAH dengan keputusan PAUD AISYIYAH yang merupakan sumber hukum yang sah.....

PENUTUP.....

Pasal 14.....

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.....
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.....
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.....
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.....

DEMINKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik,

lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia,

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,

lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn